



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Slamet Shul Fadli
Dwimo Gogy Prabowo

Implikasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024: KEKOSONGAN KEPEMIMPINAN DAERAH


Isu Strategis

Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan dari demokrasi lokal yang mencerminkan harapan dari masyarakat daerah dalam menentukan arah pembangunannya. Melalui pemilihan ini, diharapkan akan tumbuh kesadaran politik dari masyarakat di daerah untuk menyampaikan gagasan dan aspirasinya. Kepala daerah yang terpilih juga akan memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk memimpin daerahnya karena dipilih sendiri oleh masyarakat lokal melalui pemilihan yang transparan dan akuntabel.

Dengan tidak adanya revisi terkait Undang-undang Pemilihan dan Undang-undang Pemilu maka pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan akan tetap dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati Pemilu akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan untuk Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Konsekuensi atas kondisi tersebut adalah adanya penundaan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022-2023. Tercatat sebanyak 272 daerah yang akan terjadi kekosongan kepemimpinan selama belum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah untuk daerahnya, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Jumlah Daerah yang seharusnya menyelenggarakan
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022 dan 2023



Sumber: KPU RI, 2021 (diolah)

2022

Komisi II

Situasi seperti ini sudah tentu akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah akibat adanya disharmonisasi kebijakan pembangunan. Jika ditinjau dari UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat (7) bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat seperti pejabat sementara tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Beberapa daerah yang masa jabatan kepala daerahnya selesai pada tahun 2022 akan terdapat kekosongan kepemimpinan selama 2 tahun lebih, dan masa tersebut tidak ideal dipimpin oleh pejabat sementara. Karena selama kurun waktu itu dikhawatirkan ratusan pejabat sementara tersebut akan bermain politik dalam menjalankan roda pemerintahan. UU No. 10 tahun 2016 mengamanatkan bahwa pejabat sementara berasal dari ASN, dan sudah jelas ASN dilarang ikut terlibat dalam politik praktis.

Rekomendasi

Berdasarkan kondisi permasalahan diatas, memperpanjang masa jabatan Kepala Daerah yang selesai pada 2022 dan 2023 dapat menjadi salah satu opsi untuk menghindari politisasi penempatan pejabat sementara. Apalagi untuk memilih 272 calon pejabat sementara yang berkompeten akan cukup merepotkan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa penempatan ASN di posisi yang penting dan strategis seperti Kepala Daerah pasti akan ada tarik ulur politik.

Namun demikian, untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Daerah diperlukan payung hukum yang memadai. Terobosan paling cepat, Pemerintah dapat menerbitkan PERPPU, karena jika merevisi Undang-undang akan memakan waktu yang tidak sebentar, sedangkan di tahun 2022 sudah ada sebagian Kepala Daerah yang selesai masa jabatannya.

Komisi II sebagai Mitra Kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan dapat mendorong Pemerintah agar dalam memilih Pejabat Sementara untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah harus yang profesional, akuntabel dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. DPR RI bersama Pemerintah harus mengoptimalkan pengawasan untuk memastikan tidak ada politisasi dalam pemilihan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah. Selain itu Kemendagri juga perlu menetapkan regulasi yang jelas terkait kekosongan kepemimpinan di daerah akibat ditundanya pemilihan Kepala Daerah.

Referensi

KPU RI, 2021

Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang*. Jakarta